



## MBKM Proyek Kemanusiaan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa Sasgaran

Muhammad Rizky<sup>1✉</sup>, Neng Melawati<sup>2</sup>, Selawati<sup>3</sup>, Nisbergianti Zamili<sup>4</sup>, Waryd Sydik<sup>5</sup>, Siti Sarah Fauziah<sup>6</sup>, Irna Khaleda Nurmeta<sup>7</sup>, Dyah Lyesmaya<sup>8</sup>, & Redi Prihadi Setiawan<sup>9</sup>

<sup>1✉</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, rizky.syifaurrehmat@ummi.ac.id,

Orcid ID: [0000-0003-1134-4135](https://orcid.org/0000-0003-1134-4135)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, nengmella043@ummi.ac.id, Orcid ID: [0000-0001-9909-7241](https://orcid.org/0000-0001-9909-7241)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, selawati005@ummi.ac.id, Orcid ID: [0000-0003-3450-1607](https://orcid.org/0000-0003-3450-1607)

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, nisbergianti024@ummi.ac.id, Orcid ID: [0000-0002-2525-3560](https://orcid.org/0000-0002-2525-3560)

<sup>5</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, warydsydik032@ummi.ac.id, Orcid ID: [0000-0003-4905-0028](https://orcid.org/0000-0003-4905-0028)

<sup>6</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sarah123@ummi.ac.id, Orcid ID: [0000-0001-6606-6799](https://orcid.org/0000-0001-6606-6799)

<sup>7</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, irnakhaleda@ummi.ac.id, Orcid ID: [0000-0001-9194-4776](https://orcid.org/0000-0001-9194-4776)

<sup>8</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, lyesmaya\_dyah@ummi.ac.id, Orcid ID: [0000-0003-4977-3955](https://orcid.org/0000-0003-4977-3955)

<sup>9</sup>Badan Narkotika Nasional Kab. Sukabumi, rediprihadi@gmail.com, Orcid ID: [0000-0003-2883-1642](https://orcid.org/0000-0003-2883-1642)

### Article Info

#### History Article

Received:

Feb 2022

Accepted:

Aug 2022

Published:

Aug 2022

### Abstract

The Humanity Project is learning for S1 Elementary School Teacher Education students at the Muhammadiyah University of Sukabumi which is developed through community service activities in various aspects of social life. The abuse and distribution of drugs is increasing day by day. The dangers of drugs are a very real threat. Drug abuse often occurs among adolescents. The rate of use of illegal drug types of DRUGS among adolescents is considered very alarming. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), 2.2% of the total population of Indonesians are hooked on drugs. In the Sukabumi area, the number of cases of drug use based on data obtained at the Sukabumi City Police Narcotics Investigation Unit, in 2019 there were 112 cases recorded with 158 suspects. Whereas in 2021 there were 119 cases with 145 suspects. The data obtained shows that drug abuse is dominated by adolescents aged 15-24 years. Trial and error is the main reason, because they want to prove whether the perceived effect is true, as said. So counseling or outreach about the dangers of drugs must be encouraged considering the increasing number of drug cases, especially among young people who are prone to trying drugs. The results of this program can be seen from the increased awareness and knowledge of students about narcotics and the implementation of socialization regarding P4GN at SDN Cikaret, SMP and SMK IT Al-Kasyaf and the students of the El-azzam Islamic boarding school. Increased awareness of students about the dangers of drugs

**Keywords:** Socialization, Drugs Misuse, Humanity Project, MBKM

**How to Cite:** Rizky, M., Melawati, N., Selawati, S., Zamili, N., Sydik, W., Fauziah, S. S., Nurmeta, I. K., Lyesmaya, D., & Setiawan, R. P. (2022). MBKM proyek kemanusiaan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Desa SasgaraN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat PGSD*, 2(2), 179-193.

---

## Artikel Info

### Riwayat Artikel

Dikirim:

Feb 2022

Diterima:

Agu 2022

Diterbitkan:

Agu 2022

## Abstrak

Humanity Project merupakan pembelajaran bagi mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin hari semakin meningkat. Bahaya narkoba merupakan ancaman yang sangat nyata. Penyalahgunaan narkoba sering terjadi di kalangan remaja. Tingkat penggunaan obat-obatan terlarang jenis NARKOBA di kalangan remaja dinilai sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), 2,2% dari total penduduk Indonesia kecanduan NARKOBA. Di wilayah Sukabumi, jumlah kasus penggunaan narkoba berdasarkan data yang diperoleh di Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota, pada tahun 2019 tercatat 112 kasus dengan 158 tersangka. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 119 kasus dengan 145 tersangka. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba didominasi oleh remaja usia 15-24 tahun. Trial and error adalah alasan utamanya, karena mereka ingin membuktikan apakah efek yang dirasakan benar seperti yang dikatakan. Maka penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya narkoba harus digalakkan mengingat semakin banyaknya kasus narkoba, terutama di kalangan anak muda yang rawan mencoba narkoba. Hasil program ini terlihat dari meningkatnya kesadaran dan pengetahuan siswa-siswa terhadap Narkoba serta terlaksanakannya sosialisasi mengenai P4GN di SDN Cikaret, SMP dan SMK IT Al- Kasyaf serta para santri pondok pesantren El-azzam Meningkatkan kesadaran siswa dan siswi terdapat bahayanya Narkoba.

---

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Penyalahgunaan Narkotika, Proyek Kemanusiaan, MBKM

**Cara mensitasi:** Rizky, M., Melawati, N., Selawati, S., Zamili, N., Sydik, W., Fauziah, S. S., Nurmeta, I. K., Lyesmaya, D., & Setiawan, R. P. (2022). MBKM proyek kemanusiaan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Desa SasgaraN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat PGSD*, 2(2), 179-193.

## PENDAHULUAN

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kurikulum baru yang diterapkan di jenjang perguruan tinggi. Kurikulum ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2020. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Adapun Dewey (Smith, 2016) mendefinisikan model pembelajaran sebagai suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk menajamkan materi pengajaran. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa, pertama, model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Kedua, model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belaknginya. Pengetahuan yang tercipta dari model ini merupakan perpaduan antara memahami dan menstransformasi pengalaman.

Beberapa program dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini diantaranya adalah Kampus Mengajar, Proyek Kemanusiaan, Proyek Independent, dan Pertukaran Mahasiswa. Dengan kurikulum MBKM ini, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi bermitra dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sukabumi dengan menerapkan program proyek kemanusiaan.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Narke* yang berarti beku, lumpu, dan dungu. Banyak sekali istilah untuk menyebut narkotika, beberapa di antaranya adalah Napza, Naza, dan Madat. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Perkembangan yang pesat dalam pembuatan narkotika - yang dulunya hanya menggunakan bahan alami yaitu opium dari bunga opium (*papaver somniferum*), ganja dari bunga, daun dan damar tanaman ganja (*annabis sativa*) serta daun tanaman koka (*erythroxylum*) – kini, narkotika berevolusi dalam pembuatannya, yaitu dengan memungkinkan dimasukkannya turunan baru opium dan koka dalam bentuk morfin, heroin, dan kokain (*new synthetic drugs*) yang semakin disebarluaskan dan diperjualbelikan di seluruh dunia (Simanungkalit dalam Herindrasti, 2018). Narkotika dalam pengedarannya sudah tidak bersifat dari individu ke individu, namun sudah terjadinya pembesaran berskala besar dengan kekuatan organisasi modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal sebagai “*Transnational Organized Crime*” yang sangat membahayakan (UNODC dalam Herindrasti, 2018). Narkotika menurut UU pasal 1 ayat 1 merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika dapat merusak diri seseorang, terlebih lagi generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan musuh bagi bangsa ini. Penyalahgunaan NAPZA bisa mengakibatkan kecanduan dan mengakibatkan gangguan secara klinis atau fungsi sosial. Oleh karena itu, perlunya penyuluhan untuk menambah pengetahuan seputar NAPZA (Ricardo, 2010). Persoalan narkotika merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Bukan saja penanganan bagi penggunaannya, melainkan juga perkembangan bisnis narkotika yang ada di Indonesia sudah mulai menggelisahkan.

Peta perdagangan NARKOBA dunia menunjukkan posisi Indonesia terjadi perpindahan yaitu dari ‘negara transit’ menjadi ‘negara tujuan’ perdagangan NARKOBA secara *illegal*. Secara geografis dijelaskan letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Dengan adanya sifat sebagai negara kepulauan terbesar yakni sebanyak 17.508 pulau dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang, ini membuat Indonesia menjadi memungkinkan untuk menjadi daerah target produsen opium terbesar di Asia: Golden Triangle

dari Laos, Thailand, dan Myanmar; Golden Crescent dari Iran, Afghanistan, Pakistan serta Amerika Latin terutama Peru, Bolivia, Kolombia (Herindrasti, 2018).

Ramainya penyalahgunaan NAPZA dari berbagai kalangan mulai dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas, kota-kota besar hingga ke kota-kota kecil, remaja maupun orang yang sudah berumur diseluruh wilayah Republik Indonesia (Nasution et al., 2017) Masalah penyalahgunaan NAPZA atau istilah yang sering didengar oleh masyarakat dengan NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) ialah masalah yang sangat kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak dan upaya penanggulangan secara komprehensif. Dalam cabang ilmu Kedokteran, NAPZA atau NARKOBA ini memiliki manfaat sebagai pengobatan, namun jika dalam penggunaannya melebihi dosis atau tidak menurut standar pengobatan akan mengakibatkan kerugian bagi individu ataupun masyarakat luar khususnya generasi muda. Angka penggunaan obat-obatan terlarang jenis NARKOBA di kalangan remaja dinilai sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2,2% dari total populasi orang Indonesia terjerat NARKOBA. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia (UI). Sampai sekarang pencegahan dalam penyebarakan NARKOBA hampir tak bisa dicegah. Mudahnya mendapatkan benda terlarang ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan pencegahan menjadi sulit untuk dicegah dengan cepat. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini atau sering disebut dengan bandar NARKOBA, mereka senang mencari korban/mangsa didaerah-daerah sekolah, diskotik, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Penyebaran yang meraja rela ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua, ormas, dan pemerintah.

Menurut WHO remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Kata “remaja” berasal dari Bahasa latin *adolescence* yang memiliki arti *to grow* atau *to grow maturity*. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga, yaitu remaja awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun) (Amanda, Humaedi & Santoso, 2017). Lembaga Pengadilan Amerika menyatakan bahwa orang yang sering melakukan *Juveline Delinguent* (kenakalan remaja) kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun. Untuk menggambarkan umur ini, sering kita sebut dengan istilah remaja. Maka dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat para ahli bahwa Batasan usia remaja adalah mereka yang berusia antara usia 12 sampai 22 tahun. Sehingga yang dikatakan remaja adalah seseorang dengan rentang usia 12 sampai 22 tahun, yang pada usia tersebut mereka banyak dihadapkan dengan masalah yang timbul baik berasal dari lingkungannya hingga dari dirinya sendiri.

Masa remaja dapat ditandai dengan perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan social. Perubahan tersebut mempengaruhi beberapa hal berikut ini, yaitu pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuanya. Maka dari itu, masa remaja menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan (Amanda et al., 2017). Perilaku yang terbentuk bagi sebagian remaja secara nyata terlihat oleh kita adalah sebagian dari mereka telah jauh dari nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan NARKOBA di kalangan remaja. Perilaku penyalahgunaan narkoba remaja usia 15-19 tahun, ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*) dan faktor pendorong (*reinforcing factors*) (Maharti, 2015). Kenakalan remaja memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya yang dimulai dari masa kanak-kanak sampai ke masa remaja. Selain itu, tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak (Sanger, 2013). Masa kanak-kanak ke remaja berjalan dengan cepatnya, dimulai dari perkembangan fisik, psikis, dan emosi. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak

terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja (Siregar et al., 2021). Trauma-trauma pada masa kanak-kanak yang dibawa hingga remaja, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar membuatnya merasa rendah diri.

Nofitasari (dalam Novitasari & Rochaeti, 2021) secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu : Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasyarakatan (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Upaya proteksi aturan hukum terhadap anak bisa dilakukan pada bentuk proteksi terhadap kebebasan dan hak asasi anak atau fundamental rights and freedoms of children. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, dirumuskan sebagai berikut, the right to survival atau hak terhadap kelangsungan hidup; *The Right to Development* atau hak untuk tumbuh kembang; the right to protection atau hak terhadap perlindungan; the right to participation atau hak guna berpartisipasi. Perlindungan aturan hukum terhadap hak-hak anak tadi, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana anak pada Indonesia, menurut UU SPPA, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahgunaan narkotika, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan masalah-masalah kenakalan anak. Pertama, polisi menjadi institusi formal saat anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan forum pembebasan bersyarat yang akan memilih apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapansaat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai berdasarkan dibebaskan hingga dimasukkan pada institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir artinya institusi penghukuman.

Hadisuprpto (dalam Novitasari & Rochaeti, 2021) menyebutkan bahwa sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) bila ditempatkan pada proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis juga seksual. Pengaruh psikologis atau kejiwaan jua akan berdampak negativedalamanak, dampak proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini bida menyebabkan syok bagi anak. Kekerasan seksual, diantaranya : pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual. Herlina (dalam Novitasari & Rochaeti, 2021) menyebutkan dampak kurang baik lainnya, proses peradilan pidana berbekas pada ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negative itu berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan juga gangguan jiwa. Akibatnya anak sebagai gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, membuat malu, dan sebagainya. Efek negative pun berlanjut selesainya anak dijatuhi putusan pemidanaan, misalnya stigma yang berkelanjutan. Dampak buruk proses peradilan pidana formal juga berdampak buruk pada trauma, stigma, bahkan anak dapat dikeluarkan dari sekolah. Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi. Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena

untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran, apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.

Anak penyalahguna narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak. Oleh sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Pada daerah Sukabumi di dapatkan data jumlah kasus pengguna NARKOBA yang melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota, pada tahun 2019 tercatat ada 112 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 158 orang. Dari berbagai kasus itu, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 812,95 gram, ganja seberat 1,3 kilogram, 11 tangkai tunas pohon ganja, obat berbahaya sebanyak 16.536 butir, ineks/ekstasi sebanyak 3 butir, dan tembakau gorila seberat 0,8 gram. Sementara pada 2020 terdapat 106 kasus dengan jumlah tersangka 146 orang. Barang bukti yang diamankan terdiri dari sabu seberat 1 kg 3 ons 89,06 gram, ganja 1 kg 7 ons 67,49 gram, obat berbahaya sebanyak 88.562 butir, dan ineks/ekstasi sebanyak 29 butir. Sedangkan pada 2021 terdapat 119 kasus dengan jumlah tersangka 146 orang. Barang bukti yang diamankan yakni sabu seberat 1 kg 4 ons 59,78 gram, ganja 402,45 gram, obat berbahaya sebanyak 47.572 butir, psikotropika sebanyak 713 butir, dan tembakau sintesis seberat 71,57 gram. Dari data yang diperoleh menunjukkan penyalahgunaan NAPZA didominasi oleh individu yang berusia antara 15-24 tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran utama perdagangan gelap NAPZA adalah generasi muda.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkotika, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan (Dewi, 2019). Berdasarkan data kasus yang terjadi di daerah Sukabumi maka BNNK Sukabumi lebih menekankan kegiatan bersosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program tersebut sudah di canangkan oleh pemerintah melalui BNN dimulai pada tahun 2011 yang bertujuan untuk mengendalikan penyalahgunaan NAPZA. P4GN ini dilaksanakan untuk menjadikan 97,2% penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 2,8% penduduk Indonesia (penyalahguna narkotika) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial). Kegiatan rehabilitasi ketergantungan obat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang antara lain berupa program residensial baik residensial jangka panjang maupun residensial jangka pendek (Nurjanisah, Tahlil & Hasballah, 2017). Berdasarkan instruksi presiden tahun 2011, salah satu fokus program P4GN adalah upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. Program P4GN bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah kerja dengan fungsi pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan, pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dan pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan dengan arah kegiatan yaitu mendekatkan layanan informasi program P4GN bidang pencegahan kepada masyarakat dengan melakukan tugas seperti wahana diseminasi, sosialisasi dan pembentukan kader.

Berdasarkan pemaparan di atas, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi melakukan kerja sama dengan BNNK Sukabumi. Hal ini bertujuan untuk membantu mengedukasi masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya pihak Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan BNNK Sukabumi memilih salah satu lokasi untuk dijadikan tempat edukasi masyarakat terkait NARKOBA dan penyalahgunaannya, maka dipilihlah desa Sasagaran. Desa Sasagaran menjadi tempat penempatan sebagian mahasiswa karena desa tersebut sudah menjadi desa BERSINAR (Bersih

dari Narkoba) dan mahasiswa ditempatkan disana agar bisa mempertahankan dan memperkuat desa tersebut agar tetap menjadi desa bersinar.


Desa Sasagaran adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi. Desa Sasagaran dipimpin oleh Bapak Udan Abdullah, desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 300 Hektar yang diantaranya terdiri dari 4 Dusun, 5 Rukun Warga (RW), 19 RT dan terletak di Kecamatan Kebonpedes. Berdasarkan data terakhir yang di dapatkan, jumlah penduduk yang ada di desa ini kurang lebih 1527 jiwa dengan hampir seluruh penduduknya menganut agama muslim (97,9%) dan sisanya terdapat 4 orang yang menganut agama nonmuslim. Desa Sasagaran ini memiliki batas-batas wilayah diantaranya sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes, dan yang terakhir untuk sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sindang Palay Kecamatan Cibeureum.

Desa Sasagaran ini juga berada di daerah dataran tinggi yang menjadikan buruh tani sebagai mata pencaharian utama yang dimiliki oleh warga setempat dengan luas wilayahnya kurang lebih sekitar 100 Hektar yang tentunya memiliki aspek Hidrologi, yaitu aliran sungai yang akhirnya membentuk Daerah Aliran Sungai (aliran sungai besar dan kecil) yang dimanfaatkan untuk mengalir lahan pesawahan warga di Desa tersebut. Kemudian di desa Sasagaran ini memiliki kelembagaan desa yang masih aktif diantaranya PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu, MUI, LPMD. Untuk saat ini di desa Sasagaran pun sudah memiliki SATGAS (Satuan Gagasan) NARKOBA yang diketuai oleh Bapak Didin Solehudin yang bertugas untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan NARKOBA, memutus mata rantai pengedarannya dan tentu saja untuk meminimalisir korban-korban yang kehilangan nyawanya atau bisa juga merusak masa depannya dengan terjerumusnya ke dalam pergaulan yang menyalahgunakan NARKOBA.

Berdasarkan pemaparan di atas, program studi PGSD yang bermitra dengan BNNK Sukabumi melaksanakan kegiatan MBKM yang berfokus pada proyek kemanusiaan sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba ialah dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa itu narkoba, apa bahayanya narkoba, dan apa yang harus dilakukan untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

## **METODOLOGI**

Metode pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan di desa Sasagaran yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini pun sekaligus menjadi metode penelitian yang kami pilih untuk menyusun artikel. Data dikumpulkan melalui metode Ethnography, Case Studies dan Library Research yang mana metode-metode tersebut merupakan bagian dari metode kualitatif deskriptif. Pada metode Ethnography data didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan yang kami lakukan di desa tersebut. Serta pada metode Case Studies kami lebih mengeksplor program, proses serta aktivitas yang terjadi dan yang kami lakukan di desa Sasagaran. Kegiatan yang dilakukan oleh kami yaitu dengan bersosialisasi kepada pihak masyarakat dan juga kami turun ke sekolah-sekolah yang ada di desa Sasagaran untuk memberikan edukasi terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta kami pun menggali informasi-informasi kepada aparat desa, guru-guru dan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Informasi-informasi yang kami dapatkan dengan cara wawancara dan berdiskusi. Kami pun mendapatkan data-data dari literatur online (Artikel, buku dan website).



**Gambar 1.** Roadmap Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal kegiatan yang dilakukan di desa Sasagaran yaitu dengan melakukan serah terima mahasiswa kepada pihak desa yang didampingi oleh pembimbing dari pihak kampus dan dari mitra BNN yang dimana beliau sebagai mentor mahasiswa, setelah serah terima mahasiswa secara resmi ditempatkan di desa tersebut untuk melakukan proyek kemanusiaan. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan yaitu perkenalan kepada para aparat desa Sasagaran yang terdiri dari kepala desa Sasagaran, sekretaris desa, serta jajarannya. Setelah itu kami mencari data-data untuk dijadikan bahan artikel, bahan tersebut kami dapatkan melalui observasi dengan mewawancarai sekretaris desa untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi desa tersebut dan pada akhirnya kami mendapatkan profil desa Sasagaran yang didalamnya terdiri jumlah penduduk, batas-batas wilayah desa Sasagaran, mata pencaharian utama para penduduk desa dan lainnya. Selain itu kami pun menanyakan hal yang berhubungan dengan kegiatan proyek kemanusiaan yang akan kami lakukan di desa Sasagaran dan tentunya berhubungan pula dengan penyalahgunaan NARKOBA, peredaran gelap NARKOBA yang sempat terjadi di desa tersebut serta apakah masih ada kasus yang terjadi pada saat ini.

Pada kegiatan selanjutnya kami melakukan tahap pendekatan kepada Lembaga desa Sasagaran (Karang Taruna). Pendekatan yang kami lakukan yaitu berdiskusi dengan ketua karang taruna tersebut yang di ketuai oleh Kang Yoga Nurahman, dengan menanyakan program apa saja yang telah dilakukan oleh karang taruna, lalu kami mendapatkan hasil bahwa program yang dilakukan karang taruna diantaranya: Jumsih, Mempertahankan silaturahmi antar RT/RW, Mengadakan maulid Nabi, Mengadakan Dinsos (Perekrutan anak-anak putus sekolah untuk pelatihan kerja sebanyak 16 orang), dan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika terhadap masyarakat khususnya anak muda setempat.

Setelah kami melakukan pendekatan dengan Karang Taruna, kami lanjutkannya dengan menggali informasi kepada pihak SATGAS BERSINAR (Satuan Tugas Bersih Dari Narkotika) karena ternyata di desa Sasagaran sudah memiliki SATGAS untuk mengantisipasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penedaran Gelap Narkotika), kami mewawancarai Bapak Dindin Solehudin yang mana beliau merupakan ketua SATGAS di desa tersebut. Dari wawancara tersebut kami mendapatkan informasi terbentuknya DESA BERSINAR yaitu pada April 2021, lalu terbentuknya SATGAS BERSINAR dengan beberapa program yaitu, adanya antisipasi terhadap narkotika, memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, bersosialisasi terkait dampak-dampak narkotika terhadap anak dan orangtua, meminimalisir korban yang terjerumus narkotika, mengedukasi masyarakat yang belum paham Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penedaran Gelap Narkotika (P4GN). Kita juga dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh SATGAS BESINAR yaitu berupa adanya masalah peredaran jual beli online narkotika melalui media sosial (facebook) yang biasanya jalur peredarannya dari wilayah lain yaitu Jubleg, Nagrak dan sampai Sasagaran, serta adanya

penyalahgunaan organisasi masyarakat (ORMAS) untuk dijadikan tameng. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat terjadi pada siapapun, tanpa mengenal usia, pekerjaan atau tingkat ekonomi. Oleh karenanya yang menjadi sasaran dalam kegiatan kami bukan hanya sebagian pihak, tetapi semua masyarakat. Bagian yang menjadi sasaran dalam proyek kemanusiaan ini ialah seluruh lapisan masyarakat, baik itu kalangan muda ataupun orang dewasa. Karena tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat terjadi pada siapapun. Para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa akan lebih diberikan pemahaman, karena narkoba banyak terjadi penyalahgunaan dan peredarannya di kalangan muda. Remaja dapat terjebak dalam perkembangan pribadi yang lemah dan bahkan dapat dengan mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba jika kebutuhan remaja kurang diperhatikan terutama oleh orangtua dan keluarga (Bunsaman & Krisnani 2020).

Selain itu kami juga melakukan kegiatan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan program yang dilakukan, tidak lupa kami pun melakukan sosialisasi terkait P4GN kepada sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut, karena pengetahuan tentang NARKOBA belum sepenuhnya siswa-siswi mengetahuinya terlebih pada siswa-siswi Sekolah Dasar, mereka masih tabu akan hal itu. Bukan hal yang tidak mungkin bisa saja siswa SD menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba karena faktor kurangnya informasi yang mereka dapatkan mengenai obat-obatan terlarang dan hal-hal yang menjurus kepada NARKOBA. Dari sosialisasi tersebut kami mendapatkan respon yang baik dari pihak sekolah dan juga dari siswa-siswinya pun sangat bersemangat membahas perihal penyalahgunaan NARKOBA ini, karena pada akhirnya mereka bisa lebih mengetahui dan bisa lebih waspada terhadap hal-hal yang seharusnya mereka jauhi. Mereka pun lebih bisa mewaspada orang-orang yang belum dikenalnya jika orang tersebut memberikan makanan atau minuman karena tidak menutup kemungkinan pada zaman sekarang sudah banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan narkoba pada siswa sekolah dasar melalui jajanan-jajanan yang banyak beredar di luaran sana.

Sebagai contoh pada saat ini mahasiswa menemukan kasus pada anak usia 7 tahun ada yang sudah berani mengkonsumsi narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya (riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia). Parahnya di dapatkan data Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sudah terjadi kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.305. Tentunya Data tersebut sangat mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba (khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak, penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat dan mengancam. Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok (Sukabumi Ekspres, (2022). Mungkin karena kurangnya pantauan dari orangtuanya sehingga mereka terjerumus dengan lingkungan yang kurang baik dan tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif (zat yang menimbulkan efek kecanduan) ke dalam lintingan tembakaunya. Pada desa Sasagaran saat kami melakukan sosialisasi ke SDN Sasagaran ditemukan kasus bahwa salah satu muridnya sudah mengenal NARKOBA dan sudah mengetahui jenis-jenis NARKOBA. Bahkan siswa tersebut sudah menjadi perokok aktif, yang mana rokok tersebut merupakan salah satu jenis zat adiktif yang memberikan efek kecanduan. Rokok pun dapat merusak kesehatan terutama pada paru-paru dan pernafasannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, keluarga berperan penting untuk mencegah hal buruk terjadi pada generasi muda bangsa Indonesia. Peran orang tua dalam keluarga sangat penting terhadap perkembangan anak, keluarga merupakan lingkungan pertama yang sering dijumpai anak, lingkungan keluarga akan mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, orang tua harus membimbing dan memberikan contoh yang baik pada anak. Oleh karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Peran orang tua itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Peranan orang tua dalam pendidikan anak berupa pendidikan sosial pada keluarga pendidikan sosial adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama (Ruli, 2020).



**Gambar 2.** Sosialisasi di SDN Sasagaran

Setelah kami melakukan sosialisasi kepada Sekolah Dasar yang ada di desa Sasagaran, kami pun mengunjungi SMP El- Azzam dan SMK IT Al-Kasyaf. Karena kami merasa bahwa mereka pun bisa menjadi target dari penyalahgunaan NARKOBA dan peredaran gelapnya. Kami menjelaskan beberapa ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba yaitu, mata merah, ukuran pupil tidak normal, pilek tanpa sebab, sakit kepala, sariawan, bitnik-bintik di sekitar mulut, mual muntah, dehidrasi rasa haus yang berlebihan, depresi, dll. Serta perubahan secara psikologis dapat menyebabkan malas belajar, mudah tersinggung, dan sulit berkonsentrasi. Faktor seseorang menggunakan narkoba yaitu pengendalian diri yang lemah dan cenderung mencari sensasi, kondisi kehidupan keluarga yang kurang baik, mengalami gangguan perilaku kurang mengenakan, suka menyendiri, berontak, prestasi sekolah yang rendah, tidak diterima di kelompok, berteman dengan pemakai narkoba, dan mengenal narkoba di usia dini. Cara yang dapat kita hindari dari narkoba yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain serta dapat menyelesaikan masalah dan menentukan masa depan, mengontrol diri, komunikasi efektif, dan mengetahui pengetahuan narkoba serta bahayanya. Jika mereka sudah mengetahui mengenai bahaya dari NARKOBA dan efek buruk yang akan didapatkannya mau itu di masa sekarang ataupun efek pada jangka panjangnya sehingga mereka dapat waspada akan hal itu.



**Gambar 3.** Sosialisasi di SMP dan SMK Al- Kasyaf

Selain hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri, perilaku mereka yang menyalahgunakan narkoba pun dapat merugikan bangsa dan negara karena mereka merupakan generasi penerus dan pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan dalam mencapai cita-cita bangsa. Generasi muda memiliki peranan besar sebagai subjek maupun sebagai objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang. Kompetensi dan daya saing pemuda merupakan bagian integral dari pembangunan karakter menghadapi tantangan global. Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional karena dalam perkembangannya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus dan pemimpin bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf otak. Hal ini akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.



**Gambar 4.** Sosialisasi di SMP El-Azzam

Untuk mencegah generasi muda yang mana merupakan generasi yang akan meneruskan kehidupan bangsa ke depannya dari penyalahgunaan narkoba, maka perlu kesadaran dari diri sendiri, lingkungan, dan keluarganya. Karena keluarga merupakan lingkup terkecil dari sebuah lingkungan, dan menjadi tonggak utama dari pengetahuan. Maka dari itu kami mencoba untuk melakukan sosialisasi pada ibu-ibu PKK dan ibu-ibu pengajian guna meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sehingga mereka dapat menjaga keluarganya dari segala bentuk baik penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Teruma untuk menjaga anak-anak mereka dari kurang baiknya pergaulan yang nantinya akan menjurus pada penyalahgunaan narkoba dan peredarannya. Maka dari itu kami melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, guru, murid serta kepada Lembaga-lembaga desa yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta untuk mempertahankan desa Sasagaran sebagai desa BERSINAR (Bersih Dari Narkoba). Agar bisa menjadi sepenuhnya sebagai desa BERSINAR maka kami berupaya untuk menjadikan sekolah yang ada di desa tersebut sebagai sekolah BERSINAR. Maka dari itu hasil sosialisasi yang kami lakukan dapat bekerja sama dengan pihak sekolah serta terbentuknya sekolah BERSINAR.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu melaksanakan suatu program MBKM yang dicanangkan oleh menteri Pendidikan yaitu bapak Nadiem Makarim yang terealisasikan di tahun 2021, yang mana program ini pertama kali diselenggarakan di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang bermitra dengan BNNK Sukabumi . Tujuan kegiatan ini untuk kami dan masyarakat khususnya di desa Sasagaran yang merupakan tempat kami di tugaskan agar menciptakan masyarakat desa Sasagaran yang bersih dari narkoba dan kondisi lingkungan yang selalu senantiasa dapat mencegah dirinya dan lingkungan nya untuk lebih waspada dan terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serta manfaat untuk kami yaitu dapat

mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari kepada masyarakat dan menambah wawasan kami mengenai bagaimana cara mengedukasi masyarakat secara general.

Manfaat dari kegiatan ini untuk desa setempat ialah terciptanya lingkungan desa yang bersih dari narkoba. Dengan upaya kami meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan warga setempat pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan seluruh warga dapat mencegah diri dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka akan tercipta desa yang bersih dari narkoba. Manfaat melakukan aksi ini untuk kampus kami dan mahasiswa, ialah nama kampus akan terkenal di lingkungan tersebut dan bisa meningkatkan nama baik kampus kami. Serta manfaat bagi kami selaku mahasiswa, kami dapat menambah pengetahuan kami mengenai bahaya narkoba, menambah pengalaman kami untuk terjun ke masyarakat, dan membentuk diri kami agar lebih berani melakukan perubahan dan membangun bangsa ini ke arah yang positif dan berkemajuan.

Walaupun dalam pemaparan kami memiliki beberapa keunggulan, penelitian ini juga tak luput dari kelemahan yang menjadi pembelajaran bagi kami di masa yang akan datang. Kelemahan yang kami dapatkan adalah dalam pembuatan bahan ajar kami mengenai NARKOBA kepada peserta didik di SD dan SMP. Karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk menyesuaikan kata-kata yang tepat dan baik agar ilmu yang ingin kami berikan dapat tersampaikan dengan baik dan anak-anak yang mendengarkan juga mudah untuk memahami apa saja pemaparan ilmu-ilmu yang akan kami berikan. Karena seperti yang kita ketahui penjelasan mengenai NARKOBA cukup berat terlebih bagi siswa SD. Mereka masih belum mengenal apa NARKOBA itu sendiri dan dampak buruk yang dapat diberikan dari mengkonsumsi NARKOBA.

Sosialisasi yang kami lakukan juga membentuk perubahan bagi peserta didik itu sendiri. Mereka lebih waspada dan terbekali oleh ilmu-ilmu mengenai bahaya NARKOBA dan efek buruk yang diberikan oleh NARKOBA kepada diri sendiri. Selain dilakukannya sosialisasi ke beberapa Sekolah-Sekolah, kami juga memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan ibu-ibu pengajian untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sehingga mereka dapat menjaga keluarganya dari segala bentuk baik penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Harapan dari sosialisasi yang sudah kami lakukan ini adalah terbentuknya kewaspadaan diri terhadap efek buruk jangka panjang yang diberikan melalui mengkonsumsi NARKOBA. Semakin pekanya warga-warga terhadap pentingnya pencegahan sebelum mengobati. Semoga apa yang sudah kami lakukan berdampak baik dikemudian hari.



**Gambar 5.** Sosialisasi di SDN Cikaret

Adapun tabel kegiatan yang berlangsung dalam program ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.** Tabel Kegiatan

No.	Nama kegiatan	Indikator Keberhasilan
1.	Sosialisasi di SDN Sasagaran	1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa-siwa terhadap Narkoba
2.	Sosialisasi di SMP dan SMK Al-kasyaf	1. Terlaksanakannya Sosialisasi mengenai P4GN di SMP dan SMK IT Al- Kasyaf
3.	Sosialisasi di SMP El- Azzam	1. Meningkatnya kesadaran siswa dan siswi terdapat bahayanya Narkoba 2. Menambah wawasan dan pengetahuan kami serta para santri pondok pesantren El-azzam
4.	Sosialisasi di SDN Cikaret	1. Terlaksananya sosialisasi P4GN kepada kelas 5 dan 6 di SDN Cikaret dan menambah wawasan serta kewaspadaan terhadap P4GN sejak dini. 2. Meningkatnya kesadaran siswa dan siswi terdapat bahayanya Narkoba.

### **Pembahasan**

Kegiatan yang kami lakukan selama di desa Sasagaran ini dalam rangka menanamkan pada diri masyarakat mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam menanamkan kesadaran pada masyarakat ini kami melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain dengan menggunakan media informasi visual dan cetak melalui berbagai kegiatan dan program.

Beberapa sosialisasi yang dilakukan diantaranya pada masyarakat utamanya anak sekolah. Kami melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN) ini salah satunya di tingkat Sekolah Dasar yang ada di desa Sasagaran ini. Kami melakukan sosialisasi di Sekolah Dasar sebagai upaya agar anak-anak dapat mengenal dan dapat menghindari dari peredaran narkotika yang ada di sekitarnya, karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang memperkenalkan narkotika kepada siswa sekolah dasar. Kami melihat bahwa sosialisasi seperti ini jarang dilakukan di tingkat Sekolah Dasar, hal ini mungkin dikarenakan sebagian orang merasa bahwa siswa Sekolah Dasar tidak akan tahu dan berani mencoba narkotika, tapi hal itu kami rasa keliru. Dikarenakan masa remaja ditandai dengan perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. Maka dari itu, masa remaja menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk terjerumus dalam segala bentuk kenakalan (Amanda et al., 2017). Memperkenalkan bahaya narkotika pada siswa sekolah dasar bukanlah hal mudah, terlebih lagi bila kita memiliki tujuan agar dapat mengerti apa yang disampaikan, tentunya membutuhkan cara penyampaian yang berbeda antara penyampaian sosialisasi pada siswa Sekolah Dasar dengan masyarakat umum. Kami berharap dari sosialisasi di tingkat Sekolah Dasar ini, para siswa dapat mengenal bahayanya narkotika sedari dini dan dapat mencegah dirinya dari orang asing yang mungkin dengan sengaja memberikan benda yang di dalamnya terindikasi terdapat narkotika, ataupun segala bentuk peredaran narkotika yang ada di sekitarnya. Generasi muda Indonesia harus bersih dari narkotika.

Dari kegiatan kami selama di Desa Sasagaran ini kami mendapati adanya beberapa siswa di Sekolah Dasar yang sudah mulai mencoba-coba merokok. Hal ini tentu bukan hal yang positif dan harus sedini mungkin dicegah. Merokok mungkin bukan hal yang dilarang di Negeri ini, namun miris rasanya apabila seorang anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan malah merusak dirinya sendiri. Dengan mereka berani mencoba untuk merokok, berarti tidak menutup kemungkinan pula mereka dapat mencoba hal yang lebih buruk dari itu seperti narkotika. Dengannya kami berupaya mencegah banyak siswa yang melakukan hal itu dengan membicarakannya dengan pihak sekolah, dan kami bekerja sama dengan pihak sekolah terkait agar dapat meminimalisir hal tersebut. Kami berupaya untuk memaksimalkan peran orangtua dalam menjaga anaknya agar tidak berani untuk coba-coba hal yang negatif. Dengan pengawasan

dari orang tua, anak akan terkontrol kegiatannya dan meminimalisir hal negatif seperti dipaparkan diatas. Lingkungan juga sangat berpengaruh pada perilaku manusia, karenanya orangtua, masyarakat dan siapapun yang berada di sekitar anak-anak tersebut harus senantiasa memberikan contoh yang baik lagi positif, selain menjaga dan mengawasi. Anak memiliki kebiasaan meniru yang kuat terhadap seluruh gerak dan perbuatan dari figur yang menjadi idolanya. Seorang anak secara naluriah akan menirukan perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, saudara dekat serta kerabat yang terdekat. Bila pola asuh yang diterapkan pada anak baik maka akan membentuk kepribadian anak yang baik pula. Sedangkan bila orang tua salah dalam menerapkan pola asuh akan berdampak buruk pada perkembangan moral anak (Dwiyanti, 2013). Hal ini berkaitan dengan kedudukan keluarganya sebagai lingkungan yang pertama dan utama bagi anak.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat dilakukan secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara demand reduction dan supply reduction berdasarkan prinsip “common and share responsibility”. Adapun penilaian efektivitas program P4GN dilihat melalui tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkotika. Pencegahan penggunaan narkotika adalah seluruh usaha yang ditujukan guna mengurangi permintaan dan kebutuhan narkotika oleh masyarakat secara ilegal (Latifah, 2020). Pemberantasan narkotika ialah upaya yang dilakukan guna mengurangi penggunaan narkotika setelah terjadinya penyalahgunaan.

## KESIMPULAN

Kami berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di desa ini. Kami melakukan sosialisasi untuk mewujudkan tujuan kami tersebut. Kami melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat dan juga pada seluruh sekolah yang ada di Desa ini. Kami berupaya untuk membentuk sekolah BERSINAR, sekolah yang bersih dari narkotika. Sosialisasi yang kami lakukan juga membentuk perubahan bagi peserta didik itu sendiri. Agar mereka lebih waspada dan terbekali oleh ilmu-ilmu mengenai bahaya NARKOTIKA dan efek buruk yang diberikan oleh NARKOTIKA kepada diri sendiri. Selain dilakukannya sosialisasi ke beberapa Sekolah-Sekolah, kami juga memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan ibu-ibu pengajian untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika sehingga mereka dapat menjaga keluarganya dari segala bentuk baik penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Kegiatan kami selama di desa Sasagaran ini berjalan dengan lancar, dan hasil dari kegiatan ini kami mengharapkan apa yang kami tuai dapat selalu tertanam pada masyarakat. Semoga kegiatan kami di sini dapat menghasilkan hal yang positif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa Sasagaran ataupun untuk kami sendiri. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat dilakukan secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara demand reduction dan supply reduction berdasarkan prinsip “common and share responsibility”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja (Adolescent substance abuse). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika pada remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221-228. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan pidana penjara atas tindak pidana narkotika oleh hakim di bawah ketentuan minimum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.  
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>

Dwiyanti, R. (2013). Peran orang tua dalam perkembangan moral anak (Kajian teori Kohlberg). In *Prosiding Seminar Nasional Parenting 2013* (pp. 161-169). Surakarta: UMS.  
<http://hdl.handle.net/11617/3983>

Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19–33.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.71122>

Latifah, N., & Maesaroh, M. (2020). Efektivitas program pencegahan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 374-390.  
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i1.26451>

Maharti, V. I. (2017). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja usia 15-19 tahun di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 945-953. <https://doi.org/10.14710/jkm.v3i3.12777>

Nasution, H. H., Lubis, W. H., & Sudibrata, A. (2017). *Penyalahgunaan Napza*. (Makalah). FK-USU/RSUP H. Adam Malik, pp. 1–21. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/63568>

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

Nurjanisah, N., Tahlil, T., & Hasballah, K. (2017). Analisis penyalahgunaan napza dengan pendekatan Health Belief Model. *JIK: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 5(1), 23–35.

Ricardo P. (2010). Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian (Studi kasus satuan narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3), 232-245

Ruli, E. (2020). Tugas dan peran orang tua dalam mendidik anak. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 143-146.

Sanger, E. (2013). Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan generasi muda. *Lex Crimen*, 2(4), 5-13.

Siregar, V. A., Jamri, J., Fikri, K. M. S. N. S., & Azhar, A. (2021). Pemberdayaan KKN tematik dalam meningkatkan sikap pemahaman remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 205-212. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/588>

Smith, A. (2016) *Experiential Learning*. Edward Elgar Publishing Limited.

Sukabumi Ekspres. (2022). Kasus Narkoba di Sukabumi Meningkat. *Sukabumi Ekspres*. Diakses : 11 Januari 2022. Pukul : 12.33 WIB.  
<https://sukabumi.jabarekspres.com/2022/01/04/kasus-peredaran-dan-penyalahgunaan/>